



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK 350210000000050001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 17 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan TKW ( Tenaga Kerja Wanita ), pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo alamat luar negeri di Flat 02, 13/F Wun Sha Tower 33-34 Wun Sha Street Tai Hang Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jainuri, S.H.I, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Pertokoan Jeruksing, Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 945/Kuasa/06/2024/PA.Po tanggal 20 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : jainuriadv@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK , tempat dan tanggal lahir Semarang, 18 September 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo dan sekarang berdomisili di Kabupaten Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 20 Juni 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa; Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami & istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 M bertepatan dengan 30 Rojab 1439 H sebagaimana Register Kutipan Akta Nikah No. 0143 / 041 / IV / 2018;
2. Bahwa; sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejak dan dalam perkawinannya Belum di karuniai anak;
3. Bahwa; Setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kab. Ponorogo, awal mula pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan ekonomi penggugat dan tergugat semakin besar mengingat bahwa penggugat pada saat itu sudah ber status janda anak satu, sehingga membutuhkan biaya hidup yang banyak, sementara ekonomi rumah tangga penggugat semakin lama semakin berat karena tergugat tidak memiliki penghasilan yang pasti dan cukup, hal tersebut yang sering memicu percekocan, hingga pada tahun 2020 penggugat memutuskan untuk merantau ke Hongkong menjadi TKW, sampei saat penggugat masih kerja Di hongkong, pada saat penggugat kerja menjadi TKW, tergugat malas malasan dan juga sering keluar rumah, selain itu tergugat juga sering menjual asset yang berada di rumah tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat. Semenjak itu antara pengugat dan tergugat makin sering cekcok yang puncak nya pada awal tahun 2022. Sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak komunikasi secara intensif hingga sekarang
4. Bahwa; semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada awal tahun 2022 keadaan rumah

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus-menerus yang disebabkan:

- a. Masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga ekonomi mulai kekurangan yang di sebabkan karena kebutuhan keluarga yang semakin banyak, selain itu tergugat pernah menjual asset tanpa sepengetahuan penggugat.
  - b. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga bahkan merasa masih hidup sendiri, kerja seakan hanya untuk kebutuhan diri sendiri, tergugat juga menyia nyiakan kepercayaan penggugat dengan tidak jujur dalam penggunaan uang yang telah di kirim ke rekening tergugat.
  - c. Tergugat juga tidak bisa hidup dan komunikasi secara baik dengan orang tua penggugat, Padahal selama ini penggugat dan tergugat hidup berdekatan dan masih dalam lingkungan yang sama dengan orang tua.
5. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat pernah mencoba menghubungi dengan maksud mengajak Tergugat untuk hidup bersama lagi seperti dahulu, dan hidup saling mempercayai serta menjaga amanah, namun tergugat justru seakan menghindar dan juga tidak merubah sikap.
6. Bahwa; karena permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi kurang lebih selama **2 (Dua) tahun** yakni sejak Awal tahun 2022 hingga sekarang dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa; lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan huruf (f), namun ternyata tidak demikian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk menjatuhkan **Talak 1**

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bain Sugro** Tergugat atas diri Penggugat di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo serta mohon untuk memberikan / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

## Subsider :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Jainuri, S.H.I, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Pertokoan Jerusking, Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 945/Kuasa/06/2024/PA.Po tanggal 20 Juni 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 21 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 3502165703750001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 10 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 0143/041/IV/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 16 April 2018 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya oleh Pejabat KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atas nama Tri Uganda Cahyana., S.Ag., M.Pd.I bin Thopiyanto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, bertempat tinggal di Jalan Syuhada', RT.04 RW.01, Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2018 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir Awal tahun 2022 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak awal tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga ekonomi mulai kekurangan yang di sebabkan karena kebutuhan keluarga yang semakin banyak, selain itu tergugat pernah menjual asset tanpa sepengetahuan penggugat.;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak Awal tahun 2022 Penggugat sampai saat ini masih berada di Hongkong bekerja sebagai TKW, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2018 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir Awal tahun 2022 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak awal tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga ekonomi mulai kekurangan yang di sebabkan karena kebutuhan keluarga yang semakin banyak, selain itu tergugat pernah menjual asset tanpa sepengetahuan penggugat.;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak Awal tahun 2022 Penggugat sampai saat ini masih berada di Hongkong bekerja sebagai TKW, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga ekonomi mulai kekurangan yang di sebabkan karena kebutuhan keluarga yang semakin banyak, selain itu tergugat pernah menjual asset tanpa sepengetahuan penggugat., akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak Awal tahun 2022 hingga kini mencapai kurang lebih 2 (Dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Register Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 2018 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak awal tahun 2022 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga ekonomi mulai kekurangan yang di sebabkan karena kebutuhan keluarga yang semakin banyak, selain itu tergugat pernah menjual asset tanpa sepengetahuan penggugat., akibat pertengkaran tersebut, pada Awal tahun 2022 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 16 April 2018 dan belum dikaruniai keturunan;

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak mau bekerja dengan tekun dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga ekonomi mulai kekurangan yang di sebabkan karena kebutuhan keluarga yang semakin banyak, selain itu tergugat pernah menjual asset tanpa sepengetahuan penggugat.;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak Awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak,

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *"Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيو أي الخلاف وتنقصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Slamet Bisri**

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)